



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Loe Oram Kecamatan Bimpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/1100/75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JABI-JABI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri 2 Jabi-Jabi Nomor : 422/124/2021 tanggal 05 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 2 Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

lengkap

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

perhatikan

- : a. Surat Izin Operasional SD Negeri 2 Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Nomor : 422.1/1246.9/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 telah berakhir;

MEMUTUSKAN

menetapkan

SATU

: Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: SD Negeri 2 Jabi-Jabi
Jenis Satuan Pendidikan	: SD
Status Satuan Pendidikan	: Negeri
Alamat	: Desa Jabi-jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam

KEDUA

Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standar pelayanan;

KETIGA

- : Pemegang izin berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.

KEEMPAT

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasional ini dicabut ;

KELIMA

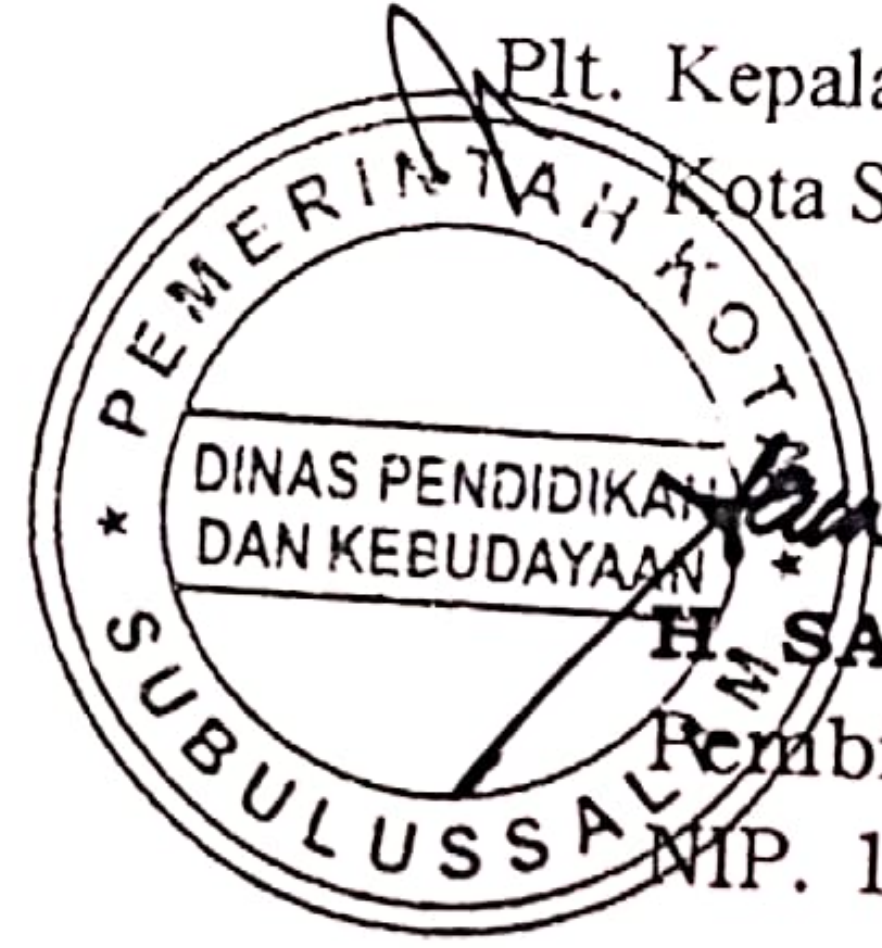
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Subulussalam
Pada Tanggal : 05 November 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



H. SAIRUN, S. Ag
Pembina, IV/a
NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,